



Inspektorat

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk.1 No.239 Kel.Serasan Jaya Kec. Sekayu 37011 0714321035

www.inspektorat.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Inspektorat

Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 21/KPTS-ITDA/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan on

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD 2. Diserahkan ke OPD terkait 3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan 4. Pembuatan Surat Tugas TIM 5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP 6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur 7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat 8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Bupati Musi Banyuasin

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan masyarakat